

## ABSTRAK

Beberapa penyebab perusahaan tidak mengikuti regulasi terkait upah lembur yang ditetapkan oleh pemerintah dan untuk menganalisis harmonisasi hukum antara *Article 6 ILO Convention Number 1 (1919)* dan Peraturan tentang upah lembur di Indonesia seharusnya dilakukan serta memberikan rekomendasi solusi atas perbedaan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia masih beberapa perusahaan, Pekerja, serta pihak Pemerintahan yang tidak benar-benar paham aturan terkait regulasi upah lembur yang berlaku. Perusahaan perlu meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang berlaku. Beberapa perusahaan menghadapi kendala keuangan atau biaya operasional yang tinggi sehingga sulit memenuhi biaya upah lembur yang telah ditetapkan. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu dan mencari sumber pendanaan tambahan. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah, peningkatan pengawasan, kesadaran perusahaan, dan akses bagi pekerja untuk melaporkan pelanggaran. Banyak pekerja enggan melaporkan pelanggaran upah lembur karena takut kehilangan pekerjaan, tidak tahu hak-hak mereka, atau tidak tahu lembaga mana yang dapat membantu. Perlu dilakukan edukasi kepada pekerja, peningkatan peran lembaga pengawas, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar. Harmonisasi hukum antara *Article 6 ILO Convention Number 1 (1919)* dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai peraturan tentang upah lembur di Indonesia perlu dilakukan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik dan adil. Meskipun *ILO Convention No. 1 (1919)* telah menetapkan standar internasional terkait upah yang adil dan waktu kerja yang wajar, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memiliki pengaturan upah lembur lebih tinggi dari standar Internasional yang berlaku. Bisa dikatakan bahwa kedua aturan tersebut Disharmoni.

**Kata Kunci :** Harmonisasi Hukum. Pengaturan. Upah Lembur. Indonesia